



PEMERINTAH KABUPATEN ENDE  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jl. Kesehatan Telp ( 0381 ) 22531 - Ende - Flores - NTT

**IJIN OPERASIONAL**

Nomor : PPO.420.VI.03/ 3292 /2015

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Nangapanda, Nomor : PPO.420.V.03/II/86/2015, Tanggal 2 Desember 2015, Perihal Permohonan Ijin Operasional bagi Lembaga TK MALAWARU dan mengingat Lembaga TK MALAWARU telah menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sejak 20 Juli 2015, maka yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ende, memberikan Ijin Operasional kepada :

NAMA : TK MALAWARU  
ALAMAT : MALAWARU  
DESA MALAWARU  
KECAMATAN NANGAPANDA  
KABUPATEN ENDE  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Ijin Operasional ini diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Wajib mentaati semua peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
2. Apabila kelak pihak Yayasan/ Penyelenggara PAUD TK ini, tidak dapat menyelenggarakan pendidikan yang sesuai amanat regulasi dan tujuan pendirian lembaga ini , maka Ijin Operasionalnya akan dicabut kembali;
3. Segala biaya yang timbul selama penyelenggaraan pendidikan pada lembaga TK ini menjadi tanggungjawab Yayasan/ Penyelenggara Pendirian TK ini.

Demikian Ijin Operasional ini diberikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ende  
Pada Tanggal 11 Desember 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Ende



PETRUS GUIDO NO, SH  
Pembina Utama Muda

NIP : 19581231 199403 1 042

**Tembusan :**

Dengan hormat disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Ende sebagai laporan
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Nangapanda
3. Arsip